

PULAU SEBATIK SEBAGAI PINTU KECIL HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA

SEBATIK ISLAND AS A SMALL DOOR OF THE INDONESIA-MALAYSIA RELATIONS

Purnawan Basundoro

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Pos-el: pbasundoro@yahoo.com

Abstrak

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara bertetangga yang memiliki batas darat dan laut. Salah satu batas darat antara kedua negara itu adalah di sebuah pulau kecil, yaitu Pulau Sebatik. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua, satu bagian masuk ke wilayah Malaysia dan satu bagian yang lainnya masuk wilayah Indonesia. Sebagai pulau yang menjadi batas negara menjadikan posisi Pulau Sebatik menjadi sangat strategis bagi kedua negara. Persahabatan kedua negara menjadi sangat kentara di pulau ini karena di pulau kecil inilah dua warga negara dapat saling mengunjungi tanpa direpotkan dengan permasalahan administrasi lintas negara yang biasanya rumit. Namun tidak jarang pula ketegangan antarkedua negara dapat muncul di Pulau Sebatik karena di pulau kecil tersebut ditempatkan pasukan militer dari kedua negara untuk menjaga perbatasan negara masing-masing. Terlepas dari ketegangan-ketegangan yang sering muncul di kedua negara, Indonesia dan Malaysia, yang disebabkan dinamika politik, Pulau Sebatik telah memerankan diri sebagai pintu kecil yang menjadi jalan untuk membangun hubungan damai antara Malaysia dan Indonesia, yang diperlihatkan oleh hubungan keseharian antarwarga setempat.

Kata kunci: Sebatik, Indonesia, Malaysia, diplomasi

Abstract

Indonesia and Malaysia are two neighbouring countries that share land marine boundaries. One of the boundaries of the two countries is situated in a small island called Sebatik. The island is divided into two parts, one part is under the Indonesia's jurisdiction and the other one is under the Malaysia's jurisdiction. As a boundary island, Sebatik has a strategic role for the two countries. The friendship between them is very obvious because in this tiny island the citizens of the two countries can visit each other without being bothered by complicated administrative issues and procedures. However, it is quite frequent that tensions between the two countries arise in the island where military personnels are present to guard the borders. Apart from the often-emerging tensions between the two countries due to the political dynamics Sebatik island has played a role as a small door to build peaceful relation between Malaysia and Indonesia, as demonstrated by daily contacts among the local people.

Keywords: Sebatik, Indonesia, Malaysia, diplomacy

A. Pendahuluan

Pulau Sebatik adalah salah satu pulau kecil dari puluhan ribu pulau yang dimiliki oleh negara Indonesia. Secara umum pulau ini tidak ada bedanya dengan pulau-pulau kecil lain di Indonesia yang berada di lepas pantai, namun pulau Sebatik sejatinya adalah sebuah pulau yang unik dan istimewa. Secara administratif pulau ini dimiliki oleh dua negara yang berbeda, yang dibelah oleh sebuah garis lurus yang merupakan perbatasan antarnegara. Pulau Sebatik bagian selatan dikuasai oleh negara Indonesia sedangkan bagian utara dikuasai oleh negara Malaysia. Pembelahan Pulau Sebatik menjadi dua merupakan warisan dari periode kolonialisme Barat di negara-negara Ketiga. Pada periode kolonialisme, kawasan-kawasan dunia dibagi-bagi untuk kepentingan mereka dengan anggapan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan tidak bertuan. Konsekuensi dari kebijakan politik kolonialisme tersebut dirasakan ketika negara-negara yang dijajah memerdekakan diri karena wilayah dengan rumpun budaya yang hampir sama ternyata harus terbelah-belah oleh sistem administrasi pemerintahan yang berbeda. Pulau Sebatik adalah contoh riil dari kondisi semacam itu. Secara sosial budaya penghuni pulau Sebatik adalah masyarakat dari rumpun yang sama, yaitu masyarakat Melayu, namun karena mereka kemudian hidup dalam wilayah administratif yang berbeda maka secara politis juga berbeda.

B. Aspek Strategis Pulau Sebatik sebagai Kawasan Perbatasan

Ketika Irian Jaya (saat ini Papua) disahkan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui sebuah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, persoalan wilayah Indonesia seolah-olah telah menjadi final. Indonesia mendapatkan keseluruhan

wilayah yang klaimnya adalah semua kawasan yang semula dijajah oleh Belanda. Masuknya Irian Jaya ke pangkuan NKRI merupakan langkah paling akhir untuk menggenapi klaim tersebut. Pertengahan tahun 1970-an Indonesia berusaha memperluas klaim atas wilayah yang dianggap dapat menjadi bagian dari NKRI, yaitu dengan menjadikan Timor-Timur menjadi propinsi ke-27. Secara historis kawasan tersebut merupakan penyimpangan dari sejarah Indonesia, karena tidak pernah dijajah oleh Belanda. Pada akhirnya kisah perluasan wilayah yang dilakukan dengan susah payah kembali ke titik paling awal. Pada tahun 1999 Timor-Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuntari, 2008).

Kasus lepasnya Timor-Timur menjadi satu pertanda bahwa persoalan wilayah merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi sebuah negara, karena negara sangat ditentukan oleh keluasan wilayahnya. Semakin luas wilayah sebuah negara, ia semakin disegani. Kehormatan sebuah negara ditentukan seberapa luas wilayah yang menjadi kekuasaannya. Tidak heran jika sebuah negara akan cepat-cepat menghunus pedang atau segera mengokang senjata manakala perbatasan negaranya dilanggar. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak peperangan berkobar disebabkan sengketa wilayah perbatasan. Hal tersebut menjadikan posisi strategis kawasan perbatasan. Negara rela mengeluarkan ongkos yang sangat besar agar batas negaranya tidak dilanggar oleh negara lain. Bahkan ketika ide-ide tentang globalisasi yang seakan-akan menegasikan batas negara (*borderless*) terus digemakan, pada saat yang sama upaya untuk terus menjaga wilayah perbatasan tetap menguat. Wilayah perbatasan antarnegara tetap menjadi persoalan yang aktual sepanjang masa manakala klaim atas wilayah dengan dasar geografis tetap dipertahankan.

Tabel 1: Sebaran Pulau-Pulau Kecil pada Kawasan Perbatasan Laut

No	Propinsi	Kawasan Perbatasan Laut	Pulau-Pulau Kecil	Kota-Kota Orientasi
1	Riau	Kws. Kepulauan Riau (dengan Singapura dan Malaysia)	P. Nipah, P. Karimun, P. Nongsa, P. Sentut, P. Pelampong	Batam, Tg. Balai Karimun, Kuala Enok
2	Riau	Kws. Kep. Natuna (dengan Malaysia dan China)	P. Tongkong Malang Biru, P. Tongkong Berlayar, P. Damar, P. Mangklai, P. Sekatung dan P. Subiu Kecil	Natuna, Singkawang
3	Kaltim	Kws. Kep. Nunukan (dengan Malaysia)	P. Sebatik dan P. Nunukan	Nunukan, Tarakan, Tawau (Malaysia)
4	Sulut	Kws. Kep. Sangihe – Talaud (dengan Philipina)	P. Miangas, P. Kawio, P. Batubawaikang, P. Kakarutan, P. Intata, P. Marote dan P. Marampit	Tahuna, Manado, Bitung, Beo
5	Papua	Kws. Kep. Diatas Kepala Burung (dengan negara Palau)	P. Brass, P. Liki, P. Bepondi, P. Fanildo, P. Fani, P. Jiew, P. Budd dan P. Mioussu	Sorong, Manokwari, Biak
6	Maluku	Kws. Gugus Kep. Leti dan Babar (dengan Timor Leste)	P. Meatimiarang, P. Masela, P. Batarkusu, P. Selaru Barat dan P. Asutubun	Atambua, Kupang
7	NTT	Kws. Kep. Alor (dengan Timor Leste dan Australia)	P. Dana dan P. Mangudu	Kupang

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki batas wilayah antarnegara yang sangat panjang, baik batas laut maupun batas darat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia (Tirtosudarmo, 2010:334). Menurut Tirtosudarmo, persoalan perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga sangat kompleks karena wilayah perbatasan negara Indonesia tidak hanya mencakup perbatasan di daratan, tetapi juga menyangkut perbatasan laut dan perbatasan dengan pulau-pulau terluar. Perbatasan di Pulau Sebatik merupakan perbatasan yang sangat unik. Satu terbagi dua dan dimiliki dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, dan dihuni oleh etnis dengan budaya yang sama, yaitu budaya Melayu. Dengan posisi tersebut, Pulau Sebatik merupakan pulau paling strategis di Indonesia dengan kedudukan yang unik.


Posisi pulau Sebatik yang unik berkaitan dengan sejarah kelahiran dua bangsa satu rumpun, yaitu Indonesia dan Malaysia. Menurut Smith, sebagaimana dikutip oleh Tirtosudarmo, pada awal sejarah kelahirannya,

negara-bangsa identik dengan "negara-etnis". Pada awalnya batas-batas teritorial negara-bangsa merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnik tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, dari negara-bangsa memperlihatkan bahwa kesamaan cita-cita, yang tidak jarang bersifat lintas etnik, lebih mengemuka sebagai dasar eksistensi sebuah negara-bangsa (Tirtosudarmo, 2005:1). Kasus Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kesamaan cita-cita yang melatarbelakangi terbentuknya kedua bangsa tersebut adalah adanya perbedaan nasib pada masa lalu. Kedua bangsa dengan latar belakang etnik yang sama tersebut dijajah oleh dua penjajah yang berbeda. Indonesia dijajah oleh Belanda dan Malaysia dijajah oleh Inggris. Aspek historis telah menyebabkan bangsa yang serumpun harus terbelah menjadi dua dengan entitas politik yang berbeda. Suasana perbedaan tersebut sangat jelas terlihat di Pulau Sebatik yang terbagi dua hampir sama luas, masing-masing dikuasai oleh Indonesia dan oleh Malaysia.

Perbatasan yang membagi dua sebuah etnis yang sama tentu saja jauh lebih rumit implikasi sosialnya dibandingkan dengan

sebuah perbatasan yang semata-mata hanya membagi kawasan secara geografis. Perbatasan pada awalnya adalah sebuah pengertian dan konsep yang bersifat geografis-spasial. Ia baru menjadi konsep sosial ketika pembicaraan bergeser kepada masyarakat yang menjadi penghuni atau melintasi kawasan perbatasan.

secara aktual dapat ditemukan di wilayah perbatasan di Pulau Sebatik. Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, baik yang tinggal di wilayah hukum Indonesia maupun di wilayah hukum Malaysia, sebagian besar masih berkerabat. Oleh karena itu, dalam keseharian mereka saling berhubungan dengan



Problem perbatasan dalam konsep geografis-spasial jauh lebih sederhana karena problem tersebut dengan mudah dapat diselesaikan manakala negara-negara yang saling berbatasan sudah saling menyetujui mengenai garis perbatasan tersebut. Permasalahan justru muncul ketika perbatasan dilihat dalam perspektif sosial karena sejak itulah perbatasan yang bersifat konvensional mencair. Menurut Tirtosudarmo, perbatasan memperoleh makna yang baru sebagai konstruksi sosial dan kultural yang tidak lagi terikat pada pengertian yang bersifat teritorial (Tirtosudarmo, 2005:2).

Pergeseran konsep perbatasan dari geografis-spasial ke perspektif sosial-kultural

baik dan saling berkunjung layaknya dengan tetangga biasa. Aktivitas sosial sehari-hari mereka difasilitasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya *Pas Lintas Batas* (PLB), yaitu sebuah dokumen yang mirip dengan sebuah paspor, berwarna merah, berisi lima puluh halaman, yang dikeluarkan oleh Pos Imigrasi Sebatik di Sungai Pancang. Setiap kali mereka akan melintas batas, mereka harus melapor ke Pos Imigrasi, PLB mereka akan distempel oleh petugas Pos Imigrasi, layaknya sebuah paspor.¹ Dinamika masyarakat Sebatik yang melintas batas selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.

Memandang perbatasan dari aspek sosial-kultural memang lebih menguntungkan,

1 Wawancara dengan Fery, petugas Pos Imigrasi Sebatik di Sungai Pancang, 5 April 2012.

karena seolah-olah kondisi di kawasan perbatasan senantiasa dalam keadaan harmoni, damai, dan tidak pernah ada masalah. Negara tampaknya lebih memandang kondisi di Pulau Sebatik sebagai kawasan perbatasan yang nyaris tidak ada masalah, sehingga kehadiran negara di kawasan perbatasan tersebut hanya untuk memfasilitasi aspek sosial-kultural masyarakat setempat. Sebagai contoh, fasilitas untuk menjaga keamanan wilayah Sebatik hanya terdiri satu Polisi Sektor (Polsek) dengan jumlah personil 19 orang, dengan jumlah penduduk 34.619 jiwa. Perbandingan antara jumlah personil dengan jumlah penduduk masih terlalu besar. Fasilitas keimigrasian di Pulau Sebatik juga hanya merupakan Pos Imigrasi yang hanya melayani pembuatan dan pengesahan Pas Lintas Batas (PLB), tanpa memiliki kewenangan untuk menerbitkan paspor. Pembuatan paspor hanya dilayani di kantor imigrasi Nunukan. Perlu diketahui bahwa Pas Lintas Batas (PLB) merupakan dokumen untuk melintasi negara yang bersifat istimewa dan hanya ada di Pulau Sebatik. Fasilitas tersebut hanya boleh digunakan untuk melintas ke Malaysia, utamanya di kawasan Pulau Sebatik dan kota Tawau. Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi Malaysia secara formal, dalam arti menggunakan fasilitas paspor, hanya dilayani di kota Nunukan. Kondisi ini menyulitkan, mengingat jarak antara Pulau Sebatik dengan Pulau Nunukan cukup jauh, dengan melalui jalur laut. Fasilitas Pas Lintas Batas, pada satu sisi menguntungkan masyarakat setempat, namun pada sisi yang lain sangat rawan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik untuk kejahatan antarnegara maupun untuk menetap secara ilegal di negara lain. Banyak TKI ilegal yang bermasalah di Malaysia, awalnya menyeberang ke negara tetangga tersebut dengan menggunakan fasilitas Pas Lintas Batas. Status administrasi kawasan Sebatik yang saat ini hanya berupa kecamatan tampaknya cukup sulit untuk meningkatkan status berbagai fasilitas negara di kawasan

ini. Sebagai contoh, Pos Imigrasi Sebatik akan sulit dinaikkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi jika status administrasi kawasan ini masih kecamatan. Penambahan personil kepolisian sulit dilaksanakan, jika kantor polisi di kawasan ini berstatus Polisi Sektor (Polsek).

C. Pulau Sebatik sebagai Basis Pertahanan

Keamanan wilayah perbatasan menjadi perhatian setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Penanganan perbatasan negara pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan (Sabarno, 2003). Menurut penelitian dari Departemen Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa isu penting berkaitan dengan kawasan perbatasan.

1. Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga yang semakin tajam dari waktu ke waktu.
2. Pergeseran batas wilayah negara (termasuk patok-patok) yang cenderung merugikan kepentingan ekonomi dan membahayakan kedaulatan RI (misalnya kasus Sipadan–Ligitan yang telah lepas atau kasus P. Miangas di Kep. Satal–Sulut yang rawan sengketa).
3. Semakin maraknya *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal labour*, dan berbagai penyelundupan lainnya dari kota-kota perbatasan (misalnya Nunukan–Malaysia, Tahuna–Davao, Batam–Singapura, dan Dumai–Malaysia), yang mengakibatkan hilangnya potensi devisa RI yang cukup besar.
4. Pelayanan prasarana dan sarana wilayah pada pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan laut masih sangat terbatas sehingga kawasan tersebut menjadi relatif terisolir.
5. Potensi ekonomi pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan belum dikembangkan secara optimal, misalnya potensi pengembangan sektor-sektor unggulan, pusat-

pusat pertumbuhan, berikut outlet-outlet-nya. Pada saat ini, sebagian besar kawasan perbatasan laut dapat dikelompokkan status perkembangannya ke dalam 'kawasan tertinggal'.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang rawan menyangkut hubungan antarnegara. Persoalan yang sangat krusial di perbatasan adalah persoalan garis batas itu sendiri, yaitu menyangkut keinginan kedua belah pihak untuk menggeser patok batas negara. Banyak negara di dunia yang memiliki keinginan untuk memperluas wilayah teritori mereka, karena hal tersebut menyangkut gengsi sebuah negara (semakin luas sebuah negara, akan semakin dianggap kuat), serta menyangkut eksplorasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang langka dan tidak terbarukan biasanya menjadi incaran hampir semua negara. Hubungan Indonesia dan Malaysia menyangkut wilayah perbatasan juga mengalami naik-turun berkaitan dengan isu-isu kekayaan sumber daya alam yang terkandung di wilayah perbatasan.

Salah satu isu paling hangat menyangkut persoalan tersebut di atas adalah sengketa perbatasan di sekitar kawasan Pulau Sebatik. Pertama, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa mengenai status kedua pulau kecil tersebut berlangsung sangat panjang dan berbelit-belit dengan hasil akhir Indonesia harus kehilangan pulau itu, karena Mahkamah Internasional menunjuk Malaysia sebagai pemilik yang sah dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua, sengketa blok Ambalat dan Karang Unarang yang sempat hampir saja memicu kontak senjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Diraja Malaysia. Pada Blok Ambalat diduga terjadi tumpang tindih kegiatan eksplorasi minyak antara Pertamina (Indonesia) dan Petronas (Malaysia). Kasus ini untuk sementara dalam posisi *status quo*, dan masing-masing pihak diharapkan untuk menahan diri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, peristiwa Pulau Sipadan dan Ligitan telah menimbulkan permasalahan baru terhadap Indonesia, yaitu hilangnya tiga Titik Dasar (TD), yaitu satu TD di Pulau Sipadan (TD-36A) dan dua TD di Pulau Ligitan (TD-36B dan TD-36C) (Abubakar, 2006:2). Hilangnya tiga TD tersebut memerlukan dibangunnya TD baru yang letaknya di sekitar Pulau Sebatik sebagai awal penentuan batas negara baru dengan Malaysia.

Ketegangan menyangkut garis perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia menempatkan Pulau Sebatik sebagai kawasan yang sangat strategis sebagai basis pertahanan. Dengan kata lain Pulau Sebatik merupakan "gardu penjagaan" paling depan dalam memantau wilayah perbatasan dengan Malaysia, terutama menyangkut perbatasan di perairan laut beserta pulau-pulau kecil yang ada di kawasan tersebut. Untuk mendukung posisi tersebut, di Pulau Sebatik terdapat beberapa satuan militer, yaitu satu Komando Rayon Militer (Koramil) yang *meng-cover* lima kecamatan, satu kompi Marinir, satu kompi Angkatan Darat (TNI AD), serta TNI Angkatan Laut yang menempati beberapa pos pengamanan perbatasan. Mereka terbagi dalam beberapa pos antara lain: Pos Angkatan Laut di Sungai Pancang, Sungai Nyamuk, Tanjung Aru, dan Tanjung Karang. Pos Pengamanan Perbatasan Angkatan Darat (AD) di Gunung Menangis, Aji Kuning, dan Balan Siku. Selain itu juga terdapat Pos Polisi Air dan Udara (Polairud) di Desa Bukit Aru Indah.²

Pascalepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan negara Malaysia memang baru merasakan betapa tinggi nilai pulau-pulau kecil di perbatasan. Pulau tersebut tidak hanya strategis sebagai bagian depan dari kedaulatan sebuah negara, namun yang lebih penting adalah bahwa di dalam pulau-pulau tersebut dan kawasan sekitarnya ternyata terkandung

2 Wawancara dengan Danramil Sebatik, 5 April 2012.

sumber daya alam yang luar biasa, utamanya minyak, gas alam, ikan, rumput laut, dan sumber daya mineral. Mengingat kandungan kekayaan yang terdapat di kawasan Sebatik, berbagai upaya dilakukan oleh negara tetangga untuk menguasai kawasan tersebut. Setelah upaya merebut Pulau Sipadan dan Ligitan berhasil, mereka kemudian memusatkan perhatian untuk merebut Blok Ambalat yang kaya minyak dan ikan. Selain dengan upaya militer, yaitu pengerahan kekuatan bersenjata, mereka juga melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar kawasan itu, utamanya para nelayan. Para nelayan diberi berbagai fasilitas untuk menangkap ikan dan ikannya harus dijual kepada mereka. Jika sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan ikan, mereka harus membeli ikan milik negara kita tetapi harus dibeli di negara tetangga. Kasus semacam ini dari hari ke hari terus meningkat sebagaimana disinyalir oleh Abubakar (2006:116).

Maraknya berbagai kasus pelanggaran di perbatasan menunjukkan bahwa penjagaan di kawasan ini masih sangat lemah. Keberadaan aparat keamanan yang terkonsentrasi di Pulau Sebatik ternyata belum cukup efektif untuk mengamankan kawasan Pulau Sebatik dan sekitarnya dari berbagai kasus yang menyangkut negara lain. Penangkapan ikan di perairan Pulau Sebatik oleh nelayan-nelayan Indonesia dengan menggunakan kapal-kapal penangkap ikan dari Tawau menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di kawasan tersebut.

Sebagai basis pertahanan negara dalam menghadapi negara lain, perlu ada upaya khusus dalam menangani Pulau Sebatik. Pertama, pengembangan program pengawasan dan pemantauan pulau-pulau kecil perbatasan dengan Pulau Sebatik sebagai basis dari pemantauan tersebut. Pemanfaatan pulau-pulau kecil perbatasan selayaknya diperkuat melalui *effective control* yang termuat dalam administrasi pemerintahan disertai dengan pengawasan secara kontinyu dan

melekat. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberi status Daerah Otonomi Baru (DOB) kepada Pulau Sebatik untuk menjamin efektivitas pemerintahan di kawasan tersebut. Status Daerah Otonomi Baru untuk Pulau Sebatik dapat berupa kabupaten atau kota.

Kedua, penegasan batas maritim untuk menjamin kepastian hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki kedaulatan penuh (*full sovereignty*). Penegasan batas maritim di Pulau Sebatik harus dilakukan bersama antara Indonesia dengan Malaysia melalui serangkaian perundingan yang didahului oleh serangkaian pertemuan teknis untuk memperoleh garis batas yang sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak. Selama ini masing-masing pihak mengklaim memiliki peta perbatasan yang ternyata berbeda-beda. Malaysia misalnya memiliki peta yang dibuat tahun 1979 yang ternyata memuat garis batas yang merugikan Indonesia. Jika peta tersebut dijadikan acuan untuk menentukan garis perbatasan, wilayah laut Indonesia di sekitar Pulau Sebatik seluas hampir sama dengan Pulau Sumatera akan berpindah tangan ke Malaysia. Dalam penentuan garis batas perbatasan tersebut, pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal, yaitu masyarakat Pulau Sebatik. Mereka jauh lebih hapal mengenai wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari negara Indonesia, dibandingkan para pengambil kebijakan di Jakarta. Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan adalah karena dalam proses perundingan tentang perbatasan tidak melibatkan masyarakat lokal, sementara pihak Malaysia sudah jauh-jauh hari menempatkan masyarakat lokal di kedua pulau tersebut. Mahkamah Internasional menjadikan keberadaan masyarakat lokal di kedua pulau tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan hak kepemilikan (*title*) kedua pulau itu. Dengan kata lain Mahkamah Internasional menjadikan "penguasaan efektif" secara terus-menerus kedua pulau itu sebagai

dasar untuk memutuskan perkara, dan ternyata terbukti bahwa Malaysia adalah yang selama ini secara terus-menerus melakukan penguasaan efektif dengan melibatkan masyarakat lokal.

Ketiga, peningkatan kerjasama bilateral dan regional dengan negara tetangga. Selama ini hubungan antara Pulau Sebatik dengan negara Malaysia terjadi hanya secara informal, yaitu antarmasyarakat kedua kawasan tersebut. Hubungan tersebut terwujud dalam bentuk saling berkunjung antarkeluarga, serta hubungan jual beli. Sebagian besar masyarakat Pulau Sebatik sangat tergantung dengan negara Malaysia, terutama dengan kota Tawau, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Sebagaimana telah diungkapkan dalam bab terdahulu, hampir semua kebutuhan sehari-hari masyarakat Pulau Sebatik dibeli di kota Tawau yang dapat ditempuh dengan *speed boat* sekitar lima belas menit. Kondisi semacam ini dalam beberapa hal merugikan pihak Indonesia karena dalam keseharian harus mengeluarkan valuta asing hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari yang mestinya dapat dipenuhi oleh dirinya-sendiri. Hubungan yang bersifat informal tersebut harus ditingkatkan menjadi hubungan yang bersifat formal antarkedua negara melalui sebuah otoritas otonom di kawasan tersebut. Pihak Tawau dapat diwakili oleh Pemerintah Kota Tawau, sedangkan pihak Sebatik diwakili oleh pemerintah Sebatik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, perlu dibentuk pemerintah otonom terlebih dahulu di Sebatik, berupa kabupaten atau pemerintah kota.

Keempat, harus ada standarisasi pembangunan pos lintas batas untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan di pulau-pulau kecil perbatasan. Menurut Sabarno, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan program tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan kemakmuran dan keamanan.
2. Perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terpadu.

3. Peningkatan efektivitas pembangunan di wilayah perbatasan melalui desentralisasi dan sektor khusus.
4. Perwujudan kepastian garis batas wilayah.
5. Standardisasi pembangunan pos lintas batas (*custom, immigration, quarantine*).
6. Peningkatan kerja sama bilateral (Sabarno, 2003).

Standardisasi pembangunan pos lintas batas di Pulau Sebatik saat ini belum dapat dilakukan karena status administrasi di kawasan ini hanya setingkat kecamatan. Sebagai contoh, urusan imigrasi belum dapat dilakukan di Pulau Sebatik karena di pulau ini belum ada Kantor Imigrasi. Status lembaga imigrasi di Pulau Sebatik hanyalah Pos Imigrasi yang khusus melayani Pas Lintas Batas. Pembuatan paspor hanya dapat dilayani di kota Nunukan. Agar standarisasi pos lintas batas dapat terlaksana, harus ada peningkatan status administrasi kawasan Sebatik, dari kecamatan menjadi kabupaten atau kota.

D. Pintu Gerbang Persaudaraan Indonesia-Malaysia

Kabupaten Nunukan merupakan kawasan penting bagi Provinsi Kalimantan Timur dan negara Indonesia, karena kabupaten ini merupakan jalur utama, baik darat maupun laut antara Indonesia dengan Malaysia. Terdapat dua tempat penting di Kabupaten Nunukan yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, yaitu kota Nunukan dan Sei Nyamuk di Pulau Sebatik. Dari kedua tempat tersebut siapapun dapat menyeberang ke Malaysia, ke kota Tawau bagian negara Sabah dalam waktu sekitar lima belas menit. Fakta lain yang perlu diperhatikan adalah, bahwa Pulau Sebatik merupakan sebuah pulau yang dimiliki oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia karena di pulau ini terdapat garis perbatasan yang membagi pulau tersebut. Hal itu menunjukkan betapa strategis posisi Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sebatik sangat akrab dengan kota Tawau karena hampir semua kebutuhan sehari-hari harus dibeli di kota Tawau. Bagi mereka, kota Tawau adalah pasar dari segala kebutuhan sehari-hari dan pasar untuk menjual segala komoditi yang mereka miliki. Hal tersebut terjadi karena kota Tawau merupakan kota terdekat bagi masyarakat di pulau itu. Kota tersebut secara administratif berada di luar wilayah negara Indonesia. Dengan kata lain, kebutuhan sehari-hari masyarakat Pulau Sebatik harus dibeli di luar negeri. Hubungan antara Pulau Sebatik dengan kota Tawau dalam beberapa hal sebenarnya merugikan negara Indonesia dan menguntungkan negara Malaysia. Sebagian besar masyarakat Pulau Sebatik menjual komoditi yang mereka hasilkan, seperti pisang, kelapa sawit, kelapa, buah-buahan, dan bumbu-bumbu dapur ke kota Tawau. Mereka membelanjakan sebagian besar uang hasil penjualan komoditi yang mereka miliki juga di kota Tawau. Kebutuhan gas untuk memasak, batu alam, dan kerikil juga harus dibeli di Tawau (Maunati, 2010). Jika neraca perdagangan kedua wilayah tersebut dihitung secara cermat, posisi perdagangan Indonesia di kawasan ini sebenarnya minus. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan

Indonesia. Antara Pulau Sebatik dengan Kota Tawau terdapat kesenjangan yang tajam. Pulau Sebatik merupakan *hinterland* bagi Kota Tawau. Kondisi yang senjang tersebut dapat dilihat dari perbandingan volume kunjungan masyarakat kedua kawasan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel di bawah menunjukkan ketimpangan jumlah kunjungan. Selain itu, warga Sebatik memiliki ketergantungan terhadap kota Tawau karena kebutuhan sehari-hari lebih mudah didapatkan di kota tersebut. Kondisi semacam itu berimplikasi besar terhadap aspek politik, sosial, dan ekonomi. Aspek politik menyangkut persoalan nasionalisme warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan. Ketergantungan mereka yang sangat tinggi terhadap wilayah di luar negeri dapat menyebabkan nasionalisme mereka sedikit-demi sedikit terkikis. Negara Malaysia dapat saja sewaktu-waktu memeralat mereka untuk melakukan infiltrasi di negerinya sendiri, atau memengaruhi batas wilayah dengan cara menggeser patok batas negara, atau melakukan aksi teror. Dari aspek ekonomi, penyelundupan mudah dilakukan oleh warga yang tinggal di perbatasan, jika nasionalisme ekonomi mereka luntur. Kejahatan antarnegara sangat mudah terjadi di wilayah perbatasan, apalagi kondisi

Tabel 2: Jumlah Warganegara Indonesia yang Mengunjungi Kota Tawau dan Jumlah Warganegara Malaysia yang Mengunjungi Sebatik Tahun 2011

No	Bulan	WNI Menuju ke Tawau			WN Malay Menuju ke Sebatik		
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1	Januari	1.298	928	2.226	10	2	12
2	Februari	1.100	892	1.992	6	2	8
3	Maret	1.551	1.064	2.615	10	3	13
4	April	1.382	980	2.362	10	1	11
5	Mei	1.503	1.123	2.626	12	0	12
6	Juni	1.715	1.180	2.895	6	1	7
7	Juli	1.837	1.219	3.056	10	0	10
8	Agustus	1.372	867	2.239	0	0	0
9	September	1.300	845	2.145	10	1	11
10	Oktober	1.292	882	2.174	7	1	8
11	Nopember	1.389	1.050	2.439	7	1	8
12	Desember	1.354	984	2.338	7	1	8
Jumlah		17.093	12.014	29.107	95	13	108

Sumber: Statistik Kegiatan Pos Imigrasi Sungai Pancang Tahun 2011

perbatasan di Pulau Sebatik sangat terbuka dengan penjagaan yang cukup longgar. Sebagai contoh, selama tahun 2011 terdapat delapan belas kali penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) dari Malaysia menuju Pulau Sebatik. Pelaku dari tindak kejahatan antarnegara tersebut adalah warga negara Indonesia yang kemungkinan besar bekerja sama dengan warga negara lain.³

Mengacu kepada realitas yang telah diungkapkan di bagian awal, perlu ada upaya yang serius untuk memajukan kawasan Pulau Sebatik sebagai beranda depan negara Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Selama ini, upaya memajukan kawasan pulau Sebatik terkendala persoalan administratif, karena kawasan tersebut berstatus kecamatan yang secara geografis terpisah oleh laut dengan kabupaten induk. Sebagai sebuah wilayah dengan status kecamatan, aparat birokrasi di Pulau Sebatik tidak dapat memutuskan berbagai kebijakan strategis menyangkut wilayah kekuasaan mereka. Segala hal harus dilaporkan terlebih dahulu ke kabupaten induk sehingga segala hal menyangkut pengelolaan kawasan Pulau Sebatik berjalan lamban. Jika kondisi semacam ini dibiarkan terus-menerus, masyarakat yang tinggal di Pulau Sebatik terus mengalami ketergantungan dengan negara tetangga. Mereka akan memajukan kota di negara tetangga, karena setiap hari membelanjakan uangnya di negara tersebut. Kondisi wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka akan selalu tertinggal. Salah satu cara agar Pulau Sebatik beserta masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut mengalami kemajuan adalah dengan meningkatkan status Sebatik yang saat ini masih kecamatan menjadi kota otonom. Dengan status tersebut, kelambanan birokrasi dapat diputus sehingga mereka dapat mempercepat dalam mendorong kemajuan Pulau Sebatik.

E. Simpulan

Hubungan dua negara antara Indonesia dan Malaysia salah satunya tercermin dari kondisi di Pulau Sebatik. Pulau unik yang terbagi menjadi dua, yang masing-masing dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia menjadi perekat alamiah antara kedua negara bertetangga tersebut. Di pulau ini rakyat kedua negara saling membutuhkan layaknya orang bertetangga. Aspek-aspek kemanusiaan sangat mengemuka dan jauh dari hingar-bingar politik yang terjadi di kedua ibukota negara. Ketika Indonesia dan Malaysia bersitegang memperebutkan beberapa gugus kepulauan di perbatasan, rakyat Pulau Sebatik tetap bersahabat layaknya tidak terjadi apa-apa. Di Pulau Sebatik lah model hubungan negara yang bersahabat, membina perdamaian, mengedepankan harmoni terbina dengan baik. Model semacam ini dapat dikembangkan untuk kawasan-kawasan perbatasan di bagian lain di negeri ini.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Mustafa. 2006. *Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik*. Jakarta: Kompas.
- Kuntari, C.M. Rien. 2008. *Timor-Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: Mizan.
- Maunati, Yekti dkk. 2010. *Kontestasi Identitas dan Diaspora Bugis di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur-Sabah*. Jakarta: LIPI Press.
- Sabarno, Hari. 2003. "Arti Penting Penataan Batas Wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Majalah Perbatasan*, Januari 2003.
- Statistik. 2011. *Statistik Kegiatan Pos Imigrasi Sungai Pancang Tahun 2011*.

3 Wawancara dengan Kapolsek Sebatik tanggal 4 April 2012.

Tirtosudarmo, Riwanto. 2010. *Mencari Indonesia 2: Batas-batas Rekayasa Sosial*. Jakarta: LIPI Press.

Tirtosudarmo, Riwanto. 2005. "Wilayah Perbatasan dan Tantangan Indonesia Abad 21: Sebuah Pengantar," dalam Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba. *Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak-Sabah)*. Jakarta: Sinar Harapan.

Informan:

Kapolsek Sebatik, 2012.

Danramil Sebatik, 2012.

Fery, Petugas Pos Imigrasi Sebatik di Sungai Pancang, 2012.